



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fakhru Ahdiansyah;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 09 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Penggilingan Baru 1, RT.011/004, Kel. Duku, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fakhru Ahdiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 10 Mwi 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FAKHRU AHDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP . sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel daftar nama dan nominal gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
 - 1 (satu) bundel rekap biaya pembayarn gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
 - 1 (satu) bundel paiment rekues pembayarn gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
 - 1 (satu) bundel rek koran Bank Nobu 16830003313 A.n. Brilliant Ecommerce Berjaya PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
 - 1 lembar Rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang bulan Februari 2023 dan 1 lembar daftar nama karyawan magang bulan Februari 2023 PT. Brilliant Ecommerce Berjaya;
 - 1 bandel Hasil pemeriksaan Internal di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya tertanggal 11 Januari 2023;
 - 1 bandel Surat Pernyataan No 316 / BEB / OL / I / 2023 menyatakan daftar karyawan magang fiktif di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya tertanggal 13 Januari 2023;

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- 1(satu) pasang sepatu merk Adidas warna Putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Puma warna Hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Mario Minardi warna Coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Running warna Abu-abu;
- 5 (lima) pcs baju kaos merk Lacoste;

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. Brilliant Ecommerce Berjaya melalui saksi IRFAN WIJAYA);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FAKHRU AHDIANSYAH** Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di kantor PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Gedung Lippo Kuningan Lt. 21 Jl. HR. Rasuana Said Kev. B-12 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sejak tahun 2016 dimana Terdakwa sebagai staf keuangan surat pengangkatan No. BEB-HR/E/2017/III/045 tanggal 10 Januari 2016, pada 2017 diangkat

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



menjadi Staf HRD surat pengangkatan No. BEB-HR/I/2017/IX /001 tertanggal 25 September 2017, pada tahun 2020 diangkat menjadi Junior Manager HRD surat No. BEB-HR/I/2020/IV /348 tertanggal 01 Maret 2020 dan pada tahun 2022 dan terakhir Terdakwa diangkat menjadi manager HRD dengan surat pengangkatan No. BEB-HR/I/2022/III /862 tertanggal 01 Juni 2022 dan sampai daengan saat ini Terdakwa masih bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sebagai manager HRD.

- Bahwa atas Jabatan Manager HRD tersebut Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat Kembali oleh Terdakwa pada bulan Januari tahun 2018 Terdakwa selaku Manager HRD memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya terhitung dari januari 2018 s/d Desember 2022,
- Bahwa cara Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan magang tersebut adalah Terdakwa yang bekerja pada bagian HRD memiliki kewenangan membuat daftar nama-nama karyawan magang yang akan mendapatkan gaji setiap bulannya. Ketika Terdakwa membuat daftar nama-nama karyawan magang tersebut Terdakwa memasukan nama-nama karyawan magang fiktif, dimana nama-nama tersebut terdakwa ambil dari calon pegawai yang tidak diterima ketika mengajukan lamaran kerja pada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya.
- bahwa terhadap rekap pembayaran gaji karyawan magang yang Sebagian adalah karyawan magang fiktif tersebut Terdakwa tanda tangani sendiri dan terdakwa ajukan ke Direktur, setelah rekan nama-ma tersebut ditanda tangani oleh Direktur selanjutnya Terdakwa membawa rekap pembayaran karyawan magang ke bagian keuangan, pada rekapan pembayaran karyawan magang Terdakwa juga menyertakan daftar nama karyawan magang berikut daftar gaji (upah) karyawan magang yang benar-benar bekerja pada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya beserta upah yang didapat oleh karyawan tersebut , yaitu ditentukan dari berapa hari karyawan tersebut masuk kerja, sedangkan untuk nama-nama karyawan magang fiktif terdakwa memasukan data yang telah terdakwa atur sendiri, Setelah rekap nama karyawan tersebut diajukan ke bagian keuangan dan disetujui oleh bagian keuangan, dan juga bagian pajak serta bagian budgeting. selanjutnya bagian keuangan memberikan lembar cek yang sudah di setujui oleh presiden direktur dan manager keuangan atau manager legal

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- perusahaan kepada manager HRD (Terdakwa) yang mana yang melakukan pembayaran gaji karyawan magang adalah bagain HRD.
- Bahwa Setelah lembar Cek diterima lalu Terdakwa pergi menuju Bank, dimana PT. Brilliant Ecommerce menggunakan Bank NOBU untuk transaksi perusahaannya dengan nomor rekening Bank Nobu No Rek 16830003313 A.n. Brilliant Ecommerce Berjaya setelah terdakwa sampai di Bank Nobu, cek tersebut dicairkan ke Bank dan Terdakwa melakukan transfer tunai langsung ke nomor rekening yang telah diberikan oleh karyawan magang yang terdaftar di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan gaji yang diterima oleh karyawan pada bulan itu. Sedangkan untuk uang yang didapat dr nama-nama karyawan magang fiktif Terdakwa setorkan sendiri kenomor rekening milik Terdakwa, atau terkadang Terdakwa ambil secara tunai dan terdakwa gunakan sendiri.
 - Bahwa terhadap kelebihan uang yang didapat dari nama-nama karyawan magang fiktif tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan maupun dilaporkan kepada PT. Brilliant Ecommerce , namun selalu Terdakwa ambil dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
 - Bahwa perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dengan cara sebagai berikut Adapun rinciannya adalah:
 - a. Pada periode 2018 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 10 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada bulan Januari 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 19.500.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.800.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;



- 2) Pada bulan Februari 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 16.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 11 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.000.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan.
- 3) Pada bulan Maret 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 26.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 17.100.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan.
- 4) Pada bulan April 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 29.900.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 19.400.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 5) Pada bulan Mei 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 21.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 8 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana

Halaman 6 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



uang gaji 8 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 16.000.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;

- 6) Pada bulan Juni 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 18.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 11 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 8 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 8 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 14.400.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 7) Pada bulan Juli 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 15.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.000.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 8) Pada bulan Agustus 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 11.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 4.000.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 9) Pada bulan September 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 12.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan

Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.300.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;

- 10) Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 12.500.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 4.400.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- b. Pada periode 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada bulan Januari 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 8.000.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 5 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.600.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan.
 2. Pada bulan Februari 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 6.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan

Halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 3.000.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;

3. Pada bulan Maret 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 5.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang ke bagian keuangan, akan tetapi dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan jumlahnya ditambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.900.000,- dan selisih tersebut tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
4. Pada bulan April 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 5.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang ke bagian keuangan, akan tetapi dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya ditambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.600.000,- dan selisih tersebut tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
5. Pada bulan Mei 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 9.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 5 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 1.900.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya ditambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.500.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 3.400.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;

Halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



6. Pada bulan Juni 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 6.900.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 1.800.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya ditambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.500.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 3.300.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
7. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 6.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.200.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
8. Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 8.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.2.100.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya ditambahkan dari seharusnya dengan selisihnya

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- senilai Rp. 2.700.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 4.800.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
9. Pada bulan September 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 5.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.300.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
 10. Pada bulan Oktober 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 9.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 6 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.400.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
 11. Pada bulan November 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 9.100.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 6 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.400.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
 12. Pada bulan Desember 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 11.500.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan

Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.300.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;

- c. Pada Periode 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 8 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pada bulan Januari 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 12.00.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.300.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
 - 2) Pada bulan Februari 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 16.500.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 4 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 4 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 8.800.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari yang seharusnya

Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



dengan selisihnya senilai Rp. 1.200.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 10.000.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

- 3) Pada bulan Maret 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 13.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 4 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 4 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 8.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 4) Pada bulan April 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 8.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.300.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 5) Pada bulan Mei 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 6.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.100.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari

Halaman 13 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 600.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 5.700.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 6) Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 4.000.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 2 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 4.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 7) Pada bulan November 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 10.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 5 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 4 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 4 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 8.600.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 8) Pada bulan Desember 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 19.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 17.400.000,- tidak



pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan.

d. Pada Periode 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada bebarapa data karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Januari 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 19.100.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 8 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 8 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 16.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 2) Pada bulan Februari 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 19.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 9 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 7 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 7 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 15.400.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 3) Pada bulan Maret 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 18.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 7 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT.

Halaman 15 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 7 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 13.300.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

- 4) Pada bulan April 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 19.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 7 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 7 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 14.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 5) Pada bulan Mei 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 15.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 5 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 5 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 9.500.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp.600.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 10.100.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 6) Pada bulan Juni 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 28.900.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 14 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar

Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 23.100.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

- 7) Pada bulan Juli 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 25.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 20.900.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 8) Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 25.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 21.500.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 9) Pada bulan September 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 28.600.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif

Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tersebut senilai Rp. 24.200.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

10) Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 26.00.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 22.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;

11) Pada bulan November 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 27.600.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 10 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 10 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 23.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;

12) Pada bulan Desember 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 25.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 10 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 10 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 21.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan



e. Pada Periode 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Januari 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 24.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 19.800.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 2) Pada bulan Februari 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 25.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 19.800.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 3) Pada bulan Maret 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 25.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 14 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 11 orang

Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 19.800.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

- 4) Pada bulan April 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 28.000.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 114 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 22.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 5) Pada bulan Mei 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 27.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 20.900.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 6) Pada bulan Juni 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 30.600.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 22.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp.100.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 22.100.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

- 7) Pada bulan Juli 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 35.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 17 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 23.100.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 3.000.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 26.100.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 8) Pada bulan Agustus 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 36.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 17 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 24.200.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 9) Pada bulan September 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 33.600.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 17 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan

Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 23.100.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 2.600.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 25.700.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

10) Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 35.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 12 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 12 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 26.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 2.500.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 28.900.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

11) Pada bulan November 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 35.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 13 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 13 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 29.900.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada

Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.900.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 31.800.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;

- Bahwa Pada bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 32.000.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang ke bagian keuangan, yang mana pada daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 14 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 14 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 20.399.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa kepada perusahaan
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 saksi. AZIZAH dari bagian complaince mendapat laporan dari saksi CHAIRANI NOER yang merupakan bagian keuangan dari PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 telah ada Konfirmasi dari pihak Bank Nobu untuk pencairan cek dari PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, selanjutnya pada saat konfirmasi tersebut dari pihak Bank Nobu memberitahukan kalau uang hasil pencairan cek tersebut langsung di setor tunai ke beberapa nama Rek Bank Nobu yang mana di dari nama-nama tersebut terdapat nama Terdakwa an. FAKHRU AHDIANSYAH.
- bahwa Selanjutnya saksi CHAIRANI NOER menanyakan kepada Terdakwa mengapa nama Terdakwa termasuk ke dalam daftar nama Karyawan magang, sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai karyawan magang akan tetapi adalah sebagai Manaager HRD yang seharusnya Terdakwa tidak mendapatkan gaji karyawan magang.
- Bahwa atas pembertahuan tersebut bagian Compliance melakukan pemeriksaan internal di bagian keuangan terkait dengan pembayaran karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Dan pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan adanya daftar karyawan fiktif dan daftar gaji karyawan magang yang sudah di tambahkan sepihak oleh Terdakwa yang di ajukan oleh Terdakwa kebagian pihak keuangan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya

Halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa, total yang telah di ajukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan nilai total rekap yang telah diajukan oleh Terdakwa dari periode Januari 2018 s/d Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.036.300.000,- dan yang dibayarkan oleh terdakwa kepada karyawan magang adalah sebesar Rp. 326.401.000, dan kelebihan uang pembayaran gaji karyawan fiktif adalah sebesar Rp. 709.899.000,- dan Terdakwa tidak mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya namun Terdakwa mentransfer uang tersebut kerekening pribadi milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Brilliant Ecommerce Berjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 709.899.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **FAKHRU AHDIANSYAH** Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di kantor PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Gedung Lippo Kuningan Lt. 21 Jl. HR. Rasuana Said Kev. B-12 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Terdakwa yang bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sejak tahun 2016
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat Kembali pada tahun 2018 Terdakwa selaku Manager HRD memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya terhitung dari Januari 2018 s/d Desember 2022,
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat Kembali oleh Terdakwa pada bulan Januari tahun 2018 Terdakwa selaku

Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Manager HRD memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya terhitung dari Januari 2018 s/d Desember 2022,

- Bahwa cara Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan magang tersebut adalah Terdakwa yang bekerja pada bagian HRD memiliki kewenangan membuat daftar nama-nama karyawan magang yang akan mendapatkan gaji setiap bulannya. Ketika Terdakwa membuat daftar nama-nama karyawan magang tersebut Terdakwa memasukan nama-nama karyawan magang fiktif, dimana nama-nama tersebut terdakwa ambil dari calon pegawai yang tidak diterima ketika mengajukan lamaran kerja pada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya.
- bahwa terhadap rekap pembayaran gaji karyawan magang yang Sebagian adalah karyawan magang fiktif tersebut Terdakwa tanda tangani sendiri dan terdakwa ajukan ke Direktur, setelah rekan nama-ma tersebut ditanda tangani oleh Direktur selanjutnya Terdakwa membawa rekap pembayaran karyawan magang ke bagian keuangan, pada rekapan pembayaran karyawan magang Terdakwa juga menyertakan daftar nama karyawan magang berikut daftar gaji (upah) karyawan magang yang benar-benar bekerja pada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya beserta upah yang didapat oleh karyawan tersebut , yaitu ditentukan dari berapa hari karyawan tersebut masuk kerja, sedangkan untuk nama-nama karyawan magang fiktif terdakwa memasukan data yang telah terdakwa atur sendiri, Setelah rekap nama karyawan tersebut diajukan ke bagian keuangan dan disetujui oleh bagian keuangan, dan juga bagian pajak serta bagian budgeting. selanjutnya bagian keuangan memberikan lembar cek yang sudah di setujui oleh presiden direktur dan manager keuangan atau manager legal perusahaan kepada manager HRD (Terdakwa) yang mana yang melakukan pembayaran gaji karyawan magang adalah bagian HRD.
- Bahwa Setelah lembar Cek diterima lalu Terdakwa pergi menuju Bank, dimana PT. Brilliant Ecommerce menggunakan Bank NOBU untuk transaksi perusahaannya dengan nomor rekening Bank Nobu No Rek 16830003313 A.n. Brilliant Ecommerce Berjaya setelah terdakwa sampai di Bank Nobu, cek tersebut dicairkan ke Bank dan Terdakwa melakukan transfer tunai langsung ke nomor rekening yang telah diberikan oleh karyawan magang yang terdaftar di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan gaji yang diterima oleh karyawan pada bulan itu. Sedangkan untuk uang yang didapat dr nama-nama karyawan magang fiktif Terdakwa setorkan sendiri kenomor

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening milik Terdakwa, atau terkadang Terdakwa ambil secara tunai dan terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa terhadap kelebihan uang yang didapat dari nama-nama karyawan magang fiktif tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan maupun dilaporkan kepada PT. Brilliant Ecommerce, namun selalu Terdakwa ambil dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dengan cara sebagai berikut Adapun rinciannya adalah:
 - a. Pada periode 2018 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 10 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada bulan Januari 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 19.500.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.800.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
 - 2) Pada bulan Februari 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 16.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 11 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.000.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
 - 3) Pada bulan Maret 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Rp. 26.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 17.100.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;

- 4) Pada bulan April 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 29.900.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 19.400.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 5) Pada bulan Mei 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 21.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 8 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 8 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 16.000.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 6) Pada bulan Juni 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 18.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 11 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 8 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 8 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 14.400.000,-



tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;

- 7) Pada bulan Juli 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 15.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.000.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 8) Pada bulan Agustus 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 11.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 4.000.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 9) Pada bulan September 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 12.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.300.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 10) Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 12.500.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak

Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 4.400.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan.

b. Pada periode 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Januari 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 8.000.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 5 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.600.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 2) Pada bulan Februari 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 6.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 3.000.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 3) Pada bulan Maret 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 5.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang ke bagian keuangan, akan tetapi dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan jumlahnya ditambahkan dari seharusnya

Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



dengan selisihnya senilai Rp. 1.900.000,- dan selisih tersebut tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;

- 4) Pada bulan April 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 5.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang ke bagian keuangan, akan tetapi dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya ditambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.600.000,- dan selisih tersebut tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 5) Pada bulan Mei 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 9.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 5 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 1.900.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya ditambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.500.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 3.400.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 6) Pada bulan Juni 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 6.900.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 1.800.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tersebut jumlahnya ditambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.500.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 3.300.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;

- 7) Pada bulan Juli 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 6.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.200.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan;
- 8) Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 8.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.2.100.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya ditambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 2.700.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 4.800.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan
- 9) Pada bulan September 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 5.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.300.000,-

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan

- 10) Pada bulan Oktober 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 9.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 6 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.400.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan
 - 11) Pada bulan November 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 9.100.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 6 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.400.000,- tidak pernah dikembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada perusahaan
 - 12) Pada bulan Desember 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 11.500.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.300.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- c. Pada Periode 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 8 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di

Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Januari 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 12.00.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.300.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 2) Pada bulan Februari 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 16.500.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 4 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 4 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 8.800.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari yang seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.200.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 10.000.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 3) Pada bulan Maret 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 13.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 4 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 4 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 8.000.000,-



tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;

- 4) Pada bulan April 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 8.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.300.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 5) Pada bulan Mei 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 6.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.100.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 600.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 5.700.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 6) Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 4.000.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 2 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 4.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- 7) Pada bulan November 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 10.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 5 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 4 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 4 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 8.600.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
 - 8) Pada bulan Desember 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 19.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 17.400.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan.
- d. Pada Periode 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pada bulan Januari 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 19.100.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 8 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 8 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 16.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- 2) Pada bulan Februari 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 19.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 9 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 7 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 7 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 15.400.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 3) Pada bulan Maret 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 18.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 7 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 7 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 13.300.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 4) Pada bulan April 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 19.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 7 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 7 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 14.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 5) Pada bulan Mei 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 15.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 5 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana

Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



uang gaji 5 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 9.500.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp.600.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 10.100.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

- 6) Pada bulan Juni 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 28.900.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 14 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 23.100.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 7) Pada bulan Juli 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 25.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 20.900.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 8) Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 25.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 21.500.000,-



tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

- 9) Pada bulan September 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 28.600.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif teresbut senilai Rp. 24.200.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 10) Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 26.00.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif teresbut senilai Rp. 22.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 11) Pada bulan November 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 27.600.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 10 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 10 orang karyawan fiktif teresbut senilai Rp. 23.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 12) Pada bulan Desember 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 25.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 10 orang karyawan magang yang tidak

Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 10 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 21.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

e. Pada Periode 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Januari 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 24.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 19.800.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 2) Pada bulan Februari 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 25.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 19.800.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 3) Pada bulan Maret 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 25.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 14 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 19.800.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

- 4) Pada bulan April 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 28.000.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 114 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 22.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 5) Pada bulan Mei 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 27.300.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 20.900.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan
- 6) Pada bulan Juni 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 30.600.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 22.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya

Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



senilai Rp.100.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 22.100.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan

- 7) Pada bulan Juli 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp.35.700.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 17 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 23.100.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 3.000.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 26.100.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 8) Pada bulan Agustus 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 36.800.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 17 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.24.200.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;
- 9) Pada bulan September 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 33.600.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 17 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.23.100.000,-

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 2.600.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 25.700.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;

10) Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 35.200.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 12 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 12 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 26.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 2.500.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 28.900.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;

11) Pada bulan November 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 35.400.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 13 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 13 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 29.900.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan. dan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.900.000,- sehingga total selisih senilai Rp.

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



31.800.000,- yang mana selisih tersebut tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH ke pada perusahaan;

- Bahwa Pada bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang senilai Rp. 32.000.000,- dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang ke bagian keuangan, yang mana pada daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 14 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 14 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 20.399.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa kepada perusahaan
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 saksi. AZIZAH dari bagian compliance mendapat laporan dari saksi CHAIRANI NOER yang merupakan bagian keuangan dari PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 telah ada Konfirmasi dari pihak Bank Nobu untuk pencairan cek dari PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, selanjutnya pada saat konfirmasi tersebut dari pihak Bank Nobu memberitahukan kalau uang hasil pencairan cek tersebut langsung di setor tunai ke beberapa nama Rek Bank Nobu yang mana di dari nama-nama tersebut terdapat nama Terdakwa an. FAKHRU AHDIANSYAH;
- bahwa Selanjutnya saksi CHAIRANI NOER menanyakan kepada Terdakwa mengapa nama Terdakwa termasuk ke dalam daftar nama Karyawan magang, sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai karyawan magang akan tetapi adalah sebagai Manager HRD yang seharusnya Terdakwa tidak mendapatkan gaji karyawan magang.
- Bahwa atas pembertahuan tersebut bagian Compliance melakukan pemeriksaan internal di bagian keuangan terkait dengan pembayaran karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Dan pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan adanya daftar karyawan fiktif dan daftar gaji karyawan magang yang sudah di tambahkan sepihak oleh Terdakwa yang di ajukan oleh Terdakwa kebagian pihak keuangan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, total yang telah di ajukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan nilai total rekap yang telah diajukan oleh Terdakwa dari periode Januari 2018 s/d Desember 2022 adalah senilai Rp.1.036.300.000,- dan yang dibayarkan oleh terdakwa kepada karyawan magang adalah sebesar Rp. 326.401.000,

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



dan kelebihan uang pembayaran gaji karyawan fiktif adalah sebesar Rp. 709.899.000,- dan Terdakwa tidak mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya namun Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Brilliant Ecommerce Berjaya mengalami kerugian sebesar Rp.709.899.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irfan Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kejadian Penggelapan dalam jabatan yang diketahui pertama kali pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB di kantor PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Gedung Lippo Kuningan Lt. 21 Jl. HR. Rasuana Said Kev. B-12 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sebagai Compliance (Pengawas internal perusahaan) dan dengan adanya surat kuasa pelapor dari PT. Brilliant Ecommerce Berjaya dengan No. 003/SK/BEB/2/2023 tanggal 12 Januari 2023 untuk melaporkan dugaan kejadian Penggelapan dalam jabatan
- Bahwa, Tersangka dari Penggelapan dalam jabatan yang telah Saksi laporkan merupakan Karyawan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang bernama Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH yang menjabat sebagai Manager HRGA di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah rekan kerja yang sama-sama bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, barang yang berhasil dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sehubungan dengan telah terjadinya tindak Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Uang tunai Rp. 709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Sedangkan untuk pemilik dari uang tersebut

Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



adalah Uang milik Perusahaan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, dimana Saksi selaku kuasa pelapor diberikan kuasa untuk melaporkan adanya kejadian tersebut

- Bahwa, Uang Rp. 709.899.000,- tersebut adalah Uang sesuai dengan data yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH untuk pembayaran gaji karyawan yang masih magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya terhitung dari periode Januari 2018 s/d Desember 2022 akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh bagian keuangan Perusahaan sejumlah uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada para Karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya karena data yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah fiktif (tidak ada)
- Bahwa, cara yang dilakukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH melakukan Penggelapan uang sebesar Rp. 709.899.000,- tersebut adalah dengan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH yang menjabat sebagai Manager HRGA di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mempunyai kewenangan untuk pembayaran gaji (upah) karyawan magang. Selanjutnya atas kewenangan tersebut Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH terhitung sejak Januari 2018 s/d Desember 2022 mengajukan rekap biaya (jumlah total pembayaran gaji karyawan magang) dan daftar karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana daftar nama karyawan tersebut ada beberapa nama karyawan magang yang tidak pernah (fiktif) melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Setelah pengajuan biaya pembayaran gaji karyawan magang tersebut di setujui oleh bagian keuangan, bagian pajak dan bagian bajeting selanjutnya lembaran Cek diterima oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dengan nominal sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH. Setelah lembar Cek diterima lanjut dicairkan ke Bank terkait selanjutnya gaji (upah) karyawan yang terdaftar sebagai Karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya langsung di bayarkan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dengan cara setor tunai ke Nomor rekening yang telah diberikan oleh masing-masing karyawan magang. Selanjutnya uang untuk pembayaran gaji karyawan magang yang telah diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH akan tetapi nama karyawan magang tersebut tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya selanjutnya uang tersebut dari periode Januari 2018 s/d Januari 2020 setelah uang

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tersebut dicairkan dari Bank terkait uang tersebut langsung di Tarik tunai dan periode Februari 2020 s/d Desember 2022 uang tersebut langsung disetorkan ke rekening Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH atas nama Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH. Saksi menjelaskan untuk semua pencairan lembaran Cek untuk pembayaran gaji karyawan magang yang telah diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sendiri

- Bahwa, Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dalam melakukan perbuatan Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah secara bertahap dari periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022. Adapun rinciannya adalah: Pada periode 2018 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 10 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif
- Pada periode 2019 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif
- Pada Periode 2020 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 8 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif
- Pada Periode 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif
- Pada Periode 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



terdapat daftar nama fiktif, untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan tersebut ada beberapa data karyawan fiktif;

- Bahwa total keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Rp.709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, yang melakukan pembayaran atas semua rincian diatas adalah dari pihak PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa setelah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya tersebut selanjutnya setelah disetujui oleh para pihak selanjutnya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH diberikan lembaran cek yang telah di isi nominalnya oleh bagian keuangan dan selanjutnya lembaran cek tersebut dicairkan ke bank terkait dan uangnya dipergunakan untuk pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, setelah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mencairkan cek tersebut dan mendapatkan uang nya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH hanya membayarkan beberapa orang saja karena di daftar nama karyawan magang yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah nama fiktif
- Bahwa, total yang telah di ajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah berdasarkan nilai total rekap yang telah dijukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dari periode Januari 2018 s/d Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.036.300.000,- sedangkan uang yang digelapkan adalah senilai Rp. 709.899.000,- dan sedangkan yang dibayarkan adalah Rp. 326.401.000,-
- Bahwa, berawal pada tanggal 23 Desember 2022 bagian compliance mendapat laporan dari bagian keuangan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 telah ada Komfirmasi dari pihak Bank Nobu untuk pencairan cek dari PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, selanjutnya pada saat komfirmasi tersbut dari pihak Bank Nobu memberitahukan kalau uang hasil pencairan cek tersebut langsung di setor tunai ke beberapa nama Rek Bank Nobu yang mana di dari nama-nama tersebut ada nama Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH an. FAKHRU AHDIANSYAH. Selanjutnya bagian keuangan langsung menanyakan kepada Sdr. FAKHRU AHDIANSYAH kenapa namanya termasuk ke dalam daftar nama Karyawan magang, sedangkan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH bukan sebagai karyawan magang

Halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi adalah sebagai Manaager HRD yang seharusnya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH tidak mendapatkan gaji karyawan magang lagi. Selanjut atas pembertahuan tersebut bagian Compliance melakukan pemeriksaan internal di bagian keuangan terkait dengan pembayaran karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Dan pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan adanya daftar karyawan fiktif dan daftar gaji karyawan magang yang sudah di tambahkan sepihak oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH yang di ajukan oleh pelaku ke bagian pihak keuangan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya

- Bahwa, saat orang bagian keuangan yang melakukan pengecekan sehingga dapat dipastikan ada uang pembayaran gaji keryaawan magang ke rekening atas nama Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah CHAIRANI NOER. Sedangkan untuk bagian compliance yang melakukan pengecekan saat itu adalah Saksi dan Sdr. AZIZAH selaku compliance
- Bahwa, SOP dan aturan untuk pengajuan pembayaran gaji Karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya adalah dari bagian HRD mengajukan rekap biaya gaji karyawan magang yang sudah di setuju oleh manager HRD dan di rektur. setelah surat tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut selanjutnya surat tersebut di ajukan ke bagian keuangan dan disertakan daftar nama karyawan magang berikut daftar gaji (upah) karyawan magang tersebut. Setelah surat tersebut diajukan ke bagian keuangan selanjutnya surat tersebut di setuju oleh bagain keuangan, bagian pajak dan bagian bejeting. Setelah disetujui oleh para pihak tersebut selanjutnya bagian keuangan memberikan lembar cek yang sudah di setuju oleh presiden direktur dan maneger kuangan / manager legai perusahaan kepada manager HRD (Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH) yang mana yang melakukan pembayaran gaji karyawan magang adalah bagain HRD. Setelah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sebagai manager HRD menerima Cek tersebut, selanjutnya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH langsung mencairkan cek tersebut ke Bank terkait dan setelah cek tersebut dicairkan selanjutnya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sebagai manager HRD harus membayarkan gaji karyawan sesuai dengan rekap biaya dan daftar nama karyawan magang yang di ajukan oleh bagian HRD.
- Bahwa, SOP yang untuk pembayaran gaji karyawan magang adalah setelah cek yang di berikan oleh bagain keuangan kepada manager HRD

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



selanjutnya di cairkan ke Bank terkait selanjutnya manager HRD melakukan pembayaran ke setiap daftar nama karyawan magang yang di ajukan oleh bagian HRD dan ke No Rek sesuai dengan yang diberikan oleh para karyawan magang tersebut serta setiap pembayaran gaji karyawan magang di bayarkan ke rek sesuai dengan atas nama karyawan magang tersebut

- Bahwa, No. Rekening perusahaan tempat pencairan cek untuk pembayaran karyawan magang yang dilakukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Bank Nobu No Rek 16830003313 A.n. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah denagn membuat total rekap biaya dan daftar nama karyawan yang akan di ajukan ke bagain keuangan akan tetapi pada saat mengajukan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH hanya memberikan total rekap biaya sedangkan daftar nama karyawan tidak pernah di berikan ke pada bagian keuangan yang mana dari daftar nama karyawan tersebut sebgain adalah fiktif sehingga Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH tidak pernah memberikannya ke bagian keuangan
- Bahwa, Saksi menduga Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH menggunakan nama-nama orang yang pernah mengajukan lamaran kerja ke PT. Brilliant Ecommerce Berjaya akan tetapi orang tersebut tidak diterima dan data orang tersebut masih ada di bagian HRD PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sejak 10 Oktober 2016 menjabat sebagai staf HRD, Selanjutnya di angkat menjadi Manager HRD tahun 2020;

2. Saksi **Chairani Noer** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian Penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi/diketahui pertama kali yaitu Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib di Kantor PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Gedung Lippo Kuningan Lt. 21 Jl. HR. Rasuana Said Kev. B-12 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
- Bahwa, Saksi dan Saksi IRFAN WIJAYA bekerja di kantor yang sama di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana Saksi bekerja di bagian keuangan

Halaman 49 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa, hubungan Saksi daengan kejadian tersebut adalah Saksi bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya di bagian keuangan yang melakukan pekerjaan pembayaran yang berhubungan dengan perusahaan
- Bahwa, pelaku Penggelapan yang telah di laporkan ke polsek metro setiabudi tersebut adalah Karyawan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang bernama Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH yang menjabat sebagai Manager HRGA di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Hubungan Saksi dengan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Rekan kerja, sama – sama bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, Barang yang berhasil dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sehubungan dengan telah terjadinya tindak Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Uang tunai Rp. 709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sedangkan untuk Pemilik dari uang tersebut adalah Uang milik Perusahaan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, uang Rp. 709.899.000,- tersebut adalah Uang sesuai dengan data yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah untuk pembayaran gaji karyawan yang masih magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya terhitung dari periode Januari 2018 s/d Desember 2022 akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh bagian saya dan bagian Compliance Perusahaan sejumlah (sebagian) uang tersebut tidak pernah di bayarkan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada para Karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya karena data yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sebagian adalah fiktif (tidak ada)
- Bahwa, cara yang dilakukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH untuk dapat melakukan Penggelapan dalam jabatan uang Rp. 709.899.000,- tersebut adalah Dengan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH yang menjabat sebagai Manager HRGA di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran gaji (upah) karyawan magang, dengan mengajukan total rekap biaya pembayaran gaji (upah) karyawan magang. Selanjutnya atas kewenangan tersebut Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH terhitung sejak Januari 2018 s/d Desember 2022 mengajukan total rekap biaya (jumlah total pembayaran gaji karyawan magang) dan daftar karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana daftar nama karyawan tersebut ada beberapa nama karyawan magang yang tidak pernah (fiktif)

Halaman 50 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Setelah pengajuan biaya pembayaran gaji karyawan magang tersebut di setujui oleh bagian Keuangan, bagian Pajak dan bagian budgeting selanjutnya lembaran Cek diterima oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dengan nominal sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH. Setelah lembar Cek diterima lanjut di cairkan ke Bank terkait selanjutnya gaji (upah) karyawan yang terdaftar sebagai Karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya langsung di bayarkan oleh pelaku dengan cara setor tunai ke No rek yang telah diberikan oleh masing-masing karyawan magang. Selanjutnya uang untuk pembayaran gaji karyawan magang yang telah di ajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH akan tetapi ada beberapa nama karyawan magang tersebut tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya selanjutnya uang tersebut dari periode Januari 2018 s/d Januari 2020, setelah uang tersebut di cairkan dari Bank terkait uang tersebut langsung di tarik tunai oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dan periode Februari 2020 s/d Desember 2022 uang yang telah di cairkan tersebut langsung di setorkan ke rek Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH Rek atas nama Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH (pelaku). Saksi jelaskan juga untuk semua pencairan lembaran cek untuk pembayaran gaji karyawan magang yang telah di ajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sendiri

- Bahwa, kejadian Penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi/diketahui pertama kali yaitu Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib di Kantor PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Gedung Lippo Kuningan Lt. 21 Jl. HR. Rasuana Said Kev. B-12 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Saksi IRFAN WIJAYA adalah Saksi dan Saksi IRFAN WIJAYA bekerja di kantor yang sama di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana saya bekerja di bagian keuangan
- Bahwa, hubungan Saksi daengan kejadian tersebut adalah Saksi bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya di bagian keuangan yang melakukan pekerjaan pembayaran yang berhubungan dengan perusahaan
- Bahwa, pelaku Penggelapan dalam jabatan yang telah di laporkan ke polsek metro setiabudi tersebut adalah Karyawan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang bernama Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH

Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



yang menjabat sebagai Manager HRGA di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Hubungan Saksi dengan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Rekan kerja, sama – sama bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya

- Bahwa, Barang yang berhasil dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sehubungan dengan telah terjadinya tindak Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Uang tunai Rp. 709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sedangkan untuk Pemilik dari uang tersebut adalah Uang milik Perusahaan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, uang Rp. 709.899.000,- tersebut adalah Uang sesuai dengan data yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah untuk pembayaran gaji karyawan yang masih magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya terhitung dari periode Januari 2018 s/d Desember 2022 akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh bagian saya dan bagian Compliance Perusahaan sejumlah (sebagian) uang tersebut tidak pernah di bayarkan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada para Karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya karena data yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sebagian adalah fiktif (tidak ada)
- Bahwa, cara yang dilakukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH untuk dapat melakukan Penggelapan dalam jabatan uang Rp. 709.899.000,- tersebut adalah Dengan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH yang menjabat sebagai Manager HRGA di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran gaji (upah) karyawan magang, dengan mengajukan total rekap biaya pembayaran gaji (upah) karyawan magang. Selanjutnya atas kewenangan tersebut Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH terhitung sejak Januari 2018 s/d Desember 2022 mengajukan total rekap biaya (jumlah total pembayaran gaji karyawan magang) dan daftar karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana daftar nama karyawan tersebut ada beberapa nama karyawan magang yang tidak pernah (fiktif) melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Setelah pengajuan biaya pembayaran gaji karyawan magang tersebut di setujui oleh bagian Keuangan, bagian Pajak dan bagian budgeting selanjutnya lembaran Cek diterima oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dengan nominal sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



AHDIANSYAH. Setelah lembar Cek diterima lanjut di cairkan ke Bank terkait selanjutnya gaji (upah) karyawan yang terdaftar sebagai Karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya langsung di bayarkan oleh pelaku dengan cara setor tunai ke No rek yang telah diberikan oleh masing-masing karyawan magang. Selanjutnya uang untuk pembayaran gaji karyawan magang yang telah di ajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH akan tetapi ada beberapa nama karyawan magang tersebut tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya selanjutnya uang tersebut dari periode Januari 2018 s/d Januari 2020, setelah uang tersebut di cairkan dari Bank terkait uang tersebut langsung di tarik tunai oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dan periode Februari 2020 s/d Desember 2022 uang yang telah di cairkan tersebut langsung di setorkan ke rek Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH Rek atas nama Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH (pelaku). Saksi jelaskan juga untuk semua pencairan lembaran cek untuk pembayaran gaji karyawan magang yang telah di ajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sendiri

- Sehingga total keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Rp. 709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa, yang melakukan pembayaran atas semua rincian diatas adalah dari pihak PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, yang mana Saksi dari bagian keuangan melakukan pembayaran dengan menggunakan lembaran cek sesuai dengan pengajuan total rekap biaya yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dan Saksi melakukan pembayaran dari sejak Desember 2022. Sedangkan periode Januari 2018 s/d November 2022 dilakukan oleh bagian keuangan yang Saksi gantikan yang bernama Sdri. YENI yang mana Sdri. YENI sudah tidak berkerja lagi di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, setelah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan total rekap biaya tersebut selanjutnya Setelah disetujui oleh para pihak selanjutnya pelaku di berikan lembaran cek yang telah di isi nominalnya oleh bagian keuangan dan selanjutnya lembaran cek tersebut dicairkan ke bank terkait dan uangnya dipergunakan untuk pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya

Halaman 53 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa, sesuai dengan konfirmasi dari Bank terkait tempat di cairkannya lembar cek tersebut setelah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mencairkan cek tersebut dan mendapatkan uang tunai Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH hanya membayarkan beberapa orang saja dan sebagian uang tersebut disetorkan ke rek A.n Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH karena di daftar nama karyawan magang yang di ajukan oleh pelaku sebagian adalah nama fiktif (tidak pernah menjadi pekerja magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya)
- Bahwa, total yang telah di ajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah berdasarkan nilai total rekap yang telah dijukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dari periode Januari 2018 s/d Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.036.300.000,- sedangkan uang yang digelapkan adalah senilai Rp. 709.899.000,- dan sedangkan yang dibayarkan adalah Rp. 326.401.000,-
- Bahwa, cara Saksi dapat mengetahui adanya kejadian Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah berawal pada tanggal 22 Desember 2022 Saksi melakukan pembayaran gaji keryawan magang sesuai dengan pengajuan total rekap baiaya yang diajukan oleh bagian HR (Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH) untuk di bayarkan ke karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 14.00 wib Saksi mendapat komfirmasi dari Bank Nobu terkait dengan percairan lembar Cek No CN562655 nilai Rp. 32.000.000,- yang di cairkan oleh Tersangka FAKHRU AHDIANSYAH yang mana pencairan cek tersebut di trasnfer ke Rek 4 orang yang terdiri dari : No Rek. 10511198050 An. NOFIA TRI ISWANTI SENILAI Rp. Rp. 2.000.000,- No Rek. 10511141406 A.n. MUHAMMAD ADE PRADANA senilai Rp. 2.000.000,- No Rek. 10511230492 A.n. ANISSA NADIA TRI dan No Rek. 10511911911 a.n. Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH terkait dengan konfirmasi tersebut Saksi menyatakan kepada pihak Bank NOBU Bahwa ada pencairan cek dari PT. Brilliant Ecommerce Berjaya dengan yang mencairkan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH. Dengan adanya komfirmasi dari Bank NOBU tersebut Saksi langsung melakukan klarifikasi ke pada Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH terkait dengan adanya sejumlah dana yang di setorkan ke Rek. Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH yang mana seharusnya uang tersebut adalah pembayaran gaji (upah) karyawan magang. Selanjutnya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH menjelaskan kalau uang telah di setorkan ke rek

Halaman 54 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH akan di transfer kembali ke beberapa Rek karyawan mangang sesuai dengan pengajuan total rekap biaya. Atas keterangan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH tersebut selanjutnya Saksi meminta daftar nama Karyawan mangang yang di ajukan oleh bagian HRD ke pada bagian keuangan, akan tetapi Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH tidak memberikan data yang Saksi minta tersebut dengan alasan data tersebut Rahasia. Selanjutnya saksi menanyakan kenapa data tersebut rahasia akan tetapi Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH tidak memberitahukan. Saksi jelaskan juga atas dasar tersebut Saksi memberitahukan ke pada bagian menejemen bahwa sebagian uang pembayaran karyawan magang telah di setorkan ke Rek an. Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dan pada saat saksi melakukan klarifikasi ke pada Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH menyatakan kalau uang tersebut nanti akan di transfer kembali kepada No Rek karyawan magang sesuai dengan pengajuan total rekap biaya yang di ajukan oleh bagian HRD kepada bagian keuangan. Saksi juga memberitahukan ke pada bagian menejeman bahwa Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sebagai manager HRD tidak bisa memberikan data daftar nama karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya dengan alasan data tersebut rahasia, yang mana secara teknis yang saksi ketahui bahwa data daftar karyawan magang tersebut harus diajukan berbarengan dengan total rekap biaya pembayaran keryawam magang. Saksi jelaskan juga bahwa pada saat Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sebagai menager HRD pada saat mengajukan total rekap biaya tidak menyertakan data daftar nama karyawan mangang. Selanjutnya atas dasar pemberitahuan Saksi tersebut dari bagian Compliance melakukan Infestigasi internal dan komfirmasi langsung dengan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH yang mana pada saat komfirmasai tersebut Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengakui bahwa sejak Januari 2018 s/d Desember 2022 telah mengajukan total rekap biaya untuk pembayaran gaji karyawan magang lebih besar dari yang seharusnya yang dengan cara membuat daftar nama karyawan magang yang mana di ataranya beberapa tidak pernah ada (fiktif) sebagai karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Atas dasar tersebut Saksi baru mengetahui dengan adanya dugaan pengelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH

Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa, orang bagian compliance yang melakukan pengecekan sehingga dapat dipastikan ada uang pembayaran gaji karyawan magang ke rek A.n. Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Saksi IRFAN WIJAYA dan Saksi AZIZAH
- Bahwa, SOP dan aturan untuk pengajuan pembayaran gaji Karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya adalah dari bagian HRD mengajukan total rekap biaya gaji karyawan magang yang sudah di setujui oleh manager HRD dan di rektur. Setelah surat tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut selanjutnya surat tersebut di ajakukn ke bagian keuangan dan disertaklan dengan daftar nama karyawan magang berikut daftar gaji (upah) karyawan magang tersebut. Setelah surat tersebut diajukan ke bagian keuangan selanjutnya surat tersebut di setujui oleh bagian keuangan, bagian pajak dan bagian bejeting. Setelah disetujui oleh para pihak tersebut selanjutnya bagian keuangan memberikan lembar cek yang sudah di setujui oleh presiden direktur dan manager kuangan/manager legai perusahaan kepada manager HRD (Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH) yang mana yang melakukan pembayaran gaji karyawan magang adalah bagain HRD. Setelah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sebagai manager HRD menerima Cek tersebut, selanjutnya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH langsung mencairkan cek tersebut ke Bank terkait dan setelah cek tersebut dicairkan selanjutnya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sebagai manager HRD harus membayarkan gaji kariawan sesuai dengan rekap biaya dan dafrtar nama karyawan magang yang di ajukan oleh bagian HRD
- Bahwa, SOP untuk pembayaran gaji karyawan magang adalah setelah cek yang di berikan oleh bagian keuangan ke pada manager HRD selanjutnya di cairkan ke Bank terkait selanjutnya manager HRD melakukan pembayaran ke setiap daftar nama karyawan magang yang di ajukan oleh bagian HRD dan ke No Rek sesuai dengan yang diberikan oleh para karyawan mangnag tersebut serta setiap pembayaran gaji karyawan magang di bayarkan ke rek sesuai dengan atas nama karyawan magang tersbut
- Bahwa, No. Rekening perusahaan tempat pencairan cek untuk pembayaran karyawan magang yang dilakukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Bank Nobu No Rek 16830003313 A.n. Brilliant Ecommerce Berjaya

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah dengan membuat total rekap biaya dan daftar nama karyawan yang akan di ajukan ke bagian keuangan akan tetapi pada saat mengajukan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH hanya memberikan total rekap biaya sedangkan daftar nama karyawan tidak pernah di berikan ke pada bagian keuangan yang mana dari daftar nama karyawan tersebut sebagai adalah fiktif yang mana daftar nama tersebut Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH tidak pernah memberikannya ke bagian keuangan
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana nama-nama tersebut didapatkan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH
- Bahwa, Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sejak 10 Oktober 2016 menjabat sebagai staf HRD. Selanjutnya di angkat menjadi Manager HRD tahun 2020
- Bahwa, terdapat Surat pengangkatan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Surat No. BEB-HR/E/2017/II/045 ;

3. Saksi **Azizah Saffana Tullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian Penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi/diketahui pertama kali yaitu Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB di Kantor PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Gedung Lippo Kuningan Lt. 21 Jl. HR. Rasuana Said Kev. B-12 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
- Bahwa, hubungan Saksi dengan kejadian tersebut adalah Saksi bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sebagai Compliance (pengawas internal perusahaan)
- Bahwa, Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH Penggelapan dalam jabatan yang Saksi telah laporkan tersebut adalah Karyawan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang bernama Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH yang menjabat sebagai Manager HRGA di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Hubungan Saksi dengan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Rekan kerja, sama-sama bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, Barang yang berhasil dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sehubungan dengan telah terjadinya tindak Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Uang tunai Rp. 709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh

Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



sembilan ribu rupiah). Sedangkan untuk Pemilik dari uang tersebut adalah Uang milik Perusahaan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, dimana Saksi selaku kuasa pelapor diberikan kuasa untuk melaporkan adanya kejadian tersebut

- Bahwa, uang Rp. 709.899.000,- tersebut adalah Uang sesuai dengan data yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah untuk pembayaran gaji karyawan yang masih magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya terhitung dari periode Januari 2018 s/d Desember 2022 akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh bagian keuangan Perusahaan sejumlah uang tersebut tidak pernah di bayarkan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kepada para Karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya karena data yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah fiktif (tidak ada)
- - Bahwa, cara yang dilakukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH untuk dapat melakukan Penggelapan dalam jabatan uang Rp. 709.899.000,- tersebut adalah Dengan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH yang menjabat sebagai Manager HRGA di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mempunyai kewenangan untuk pembayaran gaji (upah) karyawan magang dengan mengajukan rekap biaya pembayaran gaji (upah) karyawan magang. Selanjutnya atas kewenangan tersebut Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH terhitung sejak Januari 2018 s/d Desember 2022 mengajukan rekap biaya (jumlah total pembayaran gaji karyawan magang) dan daftar karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana daftar nama karyawan tersebut ada beberapa nama karyawan magang yang tidak pernah (fiktif) melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Setelah pengajuan biaya pembayaran gaji karyawan magang tersebut di setujui oleh bagian Keuangan, bagian Pajak dan bagian bajeting selanjutnya lembaran Cek diterima oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dengan nominal sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH. Setelah lembar Cek diterima lanjut di cairkan ke Bank terkait selanjutnya gaji (upah) karyawan yang terdaftar sebagai Karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya langsung di bayarkan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dengan cara setor tunai ke No rek yang telah diberikan oleh masing-masing karyawan magang. Selanjutnya uang untuk pembayaran gaji karyawan magang fiktif yang telah di ajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH selanjutnya uang tersebut dari

Halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



periode Januari 2018 s/d Januari 2020 setelah uang tersebut di cairkan dari Bank terkait uang tersebut langsung di tarik tunai dan periode Februari 2020 s/d Desember 2022 uang tersebut langsung di setorkan ke rek Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH Rek atas nama Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH. Saksi jelaskan juga untuk semua pencairan lembaran cek untuk pembayaran gaji karyawan magang yang telah di ajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sendiri.

- Sehingga total keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Rp. 709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa, yang melakukan pembayaran atas semua rincian diatas dalah dari pihak PT. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, setelah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan rekap biaya tersebut selanjutnya setelah disetujui oleh para pihak selanjutnya pelaku di berikan lembaran cek yang telah di isi nominalnya oleh bagian keuangan dan selanjutnya lembaran cek tersebut dicairkan ke bank terkait dan uangnya dipergunakan untuk pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya.
- Bahwa, setelah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mencairkan cek tersebut dan mendapatkan uang nya pelaku hanya membayarkan beberapa orang saja karena di daftar nama karyawan magang yang di ajukan oleh pelaku sebagian adalah nama fiktif.
- Bahwa, total yang telah di ajukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah berdasarkan nilai total rekap yang telah dijukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH dari perode Januari 2018 s/d Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.036.300.000,- sedangkan uang yang digelapkan adalah senilai Rp. 709.899.000,- dan sedangkan yang dibayarkan adalah Rp. 326.401.000,-
- Bahwa, cara saksi dapat mengetahui adanya kejadian Pengglepan dalam jabatan tersebut adalah berawal pada tanggal 23 Desember 2022 bagian compliance mendapat laporan dari bagian keuangan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 telah ada Komfirmasi dari pihak Bank Nobu untuk pencairan cek dari PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, selanjutnya pada saat komfirmasi tersbut dari pihak Bank Nobu memberitahukan kalau uang hasil pencairan cek tersebut langsung di setor tunai ke beberapa

Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



nama Rek Bank Nobu yang mana di dari nama-nama tersebut ada nama pelaku an. Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH. Selanjutnya bagian keuangan langsung menanyakan kepada Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH kenapa namanya termasuk ke dalam daftar nama Karyawan magang, sedangkan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH bukan sebagai karyawan magang akan tetapi adalah sebagai Manaager HRD yang seharusnya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH tidak mendapatkan gaji karyawan magang lagi. Selanjut atas pemberitahuan tersebut bagian Compliance melakukan pemeriksaan internal di bagian keuangan terkait dengan pembeyaran karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Dan pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan adanya daftar karyawan fiktif dan daftar gaji karyawan magang yang sudah di tambahkan sepihak oleh pelaku yang di ajukan oleh pelaku ke bagian pihak keuangan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya

- Bahwa, orang bagian keuangan yang melakukan pengecekan sehingga dapat dipastikan ada uang pembayaran gaji keryaawan mangan ke rek a.n. Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Saksi CHAIRANI NOER. Sedangkan untuk bagian compliance yang melakukan pengecekan saat itu adalah Saksi dan Saksi IRFAN WIJAYA selaku compliance.
- Bahwa, SOP dan aturan untuk pengajuan pembayaran gaji Karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya adalah dari bagian HRD mengajukan rekap biaya gaji karyawan magang yang sudah di setuju oleh manager HRD dan di rektur. setelah surat tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut selanjutnya surat tersebut di ajakun ke bagian keungan dan disertaklan daftar nama karyawan magang berikut daftar gaji (upah) karyawan magang tersebut. Setelah surat tersbut diajukan ke bagian keuangan selanjutnya surat tersebut di setuju oleh bagain keuangan, bagian pajak dan bagian bejeting. Setelah disetujui oleh para pihak tersebut selanjutnya bagaian keuangan memberikan lembar cek yang sudah di setuju oleh presiden direktur dan manager kuangan / manager legai perusahaan kepada manager HRD (Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH) yang mana yang melakukan pembayaran gaji karyawan magang adalah bagain HRD. Setelah Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sebagai manager HRD menerima Cek tersebut, selanjutnya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH langsung mencairkan cek tersebut ke Bank terkait dan setelah cek tersebut dicairkan selanjutnya Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH sebagai manager HRD harus membayarkan gaji

Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



karyawan sesuai dengan rekap biaya dan daftar nama karyawan magang yang di ajukan oleh bagian HRD.

- Bahwa, SOP yang untuk pembayaran gaji karyawan magang adalah setelah cek yang di berikan oleh bagian keuangan ke pada manager HRD selanjutnya di cairkan ke Bank terkait selanjutnya manager HRD melakukan pembayaran ke setiap daftar nama karyawan magang yang di ajukan oleh bagian HRD dan ke No Rek sesuai dengan yang diberikan oleh para karyawan magang tersebut serta setiap pembayaran gaji karyawan magang di bayarkan ke rek sesuai dengan atas nama karyawan magang tersebut.
- Bahwa, No. Rekening perusahaan tempat pencairan cek untuk pembayaran karyawan magang yang dilakukan oleh Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah Bank Nobu No Rek 16830003313 A.n. Brilliant Ecommerce Berjaya
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH adalah dengan membuat total rekap biaya dan daftar nama karyawan yang akan di ajukan ke bagian keuangan akan tetapi pada saat mengajukan Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH hanya memberikan total rekap biaya sedangkan daftar nama karyawan tidak pernah di berikan ke pada bagian keuangan yang mana dari daftar nama karyawan tersebut sebagian adalah fiktif sehingga Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH tidak pernah memberikannya ke bagian keuangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sejak tahun 2016, yaitu sebagai staf keuangan berdasarkan surat pengangkatan No. BEB-HR/E/2017/II/045 tanggal 10 Januari 2016, pada 2017 diangkat menjadi Staf HRD surat pengangkatan No. BEB-HR/II/2017/IX /001 tertanggal 25 September 2017, pada tahun 2020 diangkat menjadi Junior Manager HRD surat No. BEB-HR/II/2020/IV /348 tertanggal 01 Maret 2020 dan pada tahun 2022 diangkat menjadi manager HRD surat No. BEB-HR/II/2022/III /862 tertanggal 01 Juni 2022 dan sampai daengan saat ini Terdakwa masih bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sebagai manager HRD.
- Bahwa terhitung sejak Januari 2018 s/d Desember 2022, Terdakwa telah melakukan pengelapan dengan cara memasukkan nama dan gaji atau

Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



upah karyawan magang fiktif serta menambahkan gaji karyawan magang dari jumlah yang sebenarnya ke total rekap biaya yang Terdakwa ajukan ke bagian manajemen PT. Brilliant Ecommerce Berjaya untuk di setujui, selanjutnya di ajukan ke bagian keuangan;

- Bahwa, Terdakwa melakukan menggunakan uang perusahaan tanpa ijin (penggelapan dalam jabatan) tersebut adalah sendiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu terhitung dari Januari 2018 s/d Desember 2022 di Kantor PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Gedung Lippo Kuningan Lt. 21 Jl. HR. Rasuana Said Kev. B-12 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa, Barang yang berhasil Terdakwa miliki dan dikuasai dengan cara melakukan Penggelapan dalam jabatan yaitu Uang tunai Rp. 709.899.000 (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sedangkan untuk Pemilik dari uang tersebut adalah Uang milik Perusahaan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya.
- Bahwa, uang Rp. 709.899.000,- tersebut adalah Uang pembayaran gaji karyawan magang sesuai dengan total rekap biaya yang diajukan ke bagian keuangan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya akan tetapi sejumlah uang tersebut adalah pembayaran gaji karyawan magang fiktif yang Terdakwa ajukan.
- Bahwa, cara yang Terdakwa lakukan pada saat melakukan Penggelapan dalam jabatan uang senilai Rp. 709.899.000,- tersebut adalah Dengan cara Terdakwa yang menjabat sebagai Staf HRD yang mempunyai kewenangan melakukan pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya terhitung dari Januari 2018 s/d Desember 2022 Terdakwa mengajukan ke bagian manajemen untuk di setujui pembayaran total rekap gaji karyawan magang yang sudah ditambahkan gaji karyawan magang fiktif, setelah pengajuan tersebut disetujui oleh bagian manajemen selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian keuangan. Setelah Terdakwa ajukan ke bagian keuangan selanjutnya bagian keuangan memberikan lembar cek ke pada Terdakwa yang sudah di isi nominalnya sesuai dengan total rekap biaya yang Terdakwa ajukan ke bagian keuangan. Setelah lembar cek Terdakwa terima selanjutnya cek tersebut Terdakwa jalankan (caikan) ke bank terkait (bank Nobu) pada saat Terdakwa menjalankan cek tersebut Terdakwa langsung menyertakan slip setor ke beberapa rekening karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya serta satu lembar slip setor ke No Rek

Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Terdakwa sendiri. Terdakwa jelaskan juga bahwa dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2019 pada saat Terdakwa menjalankan (cairkan) lembar cek pembayaran gaji karyawan magang sisa pembayaran gaji karyawan magang (gaji karyawan magang fiktif) tersebut yang telah Terdakwa cairkan Terdakwa tarik tunai. Sedangkan dari Januari 2020 s/d Desember 2022 sisa pembayaran gaji karyawan magang (gaji karyawan magang fiktif) tersebut yang telah Terdakwa cairkan langsung Terdakwa setorkan ke Rek pribadi Terdakwa.

- Bahwa, setiap bulannya dokumen yang Terdakwa ajukan ke bagian Manajemen adalah total rekap biaya gaji karyawan magang untuk disetujui, setelah disetujui dokumen tersebut Terdakwa ajukan ke bagian keuangan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya. Terdakwa jelaskan juga bahwa setiap bulannya setelah Terdakwa mengajukan total rekap biaya tersebut Terdakwa sebagai staf HRD harus menyiapkan dokumen berupa daftar nama karyawan magang yang sudah di tambahkan nama-nama karyawan magang fiktif sebagai arsip dokumen di bagian HRD;
- Bahwa, perbuatan Penggelapan dalam jabatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pada Periode 2018 Terdakwa mengajukan sebanyak 10 kali rekap biaya ke bagian manajemen untuk disetujui selanjutnya ke bagian keuangan dan menyiapkan untuk arsip daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif. untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan rekap biaya tersebut sudah ditambahkan gaji karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada bulan Januari 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 001/Payroll/I/18 senilai Rp. 19.500.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan magang fiktif, dan menyiapkan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.800.000,- Terdakwa tarik tunai (tidak disetorkan ke No Rek).

Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



2. Pada bulan Februari 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 002/Payroll/III/18 senilai Rp. 16.700.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkkan pembayran gaji karyawan magang fiktif, dan menyiapkan daftar nama karyawan magang sebanyak 11 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.000.000,- Terdakwa saya tarik tunai.
3. Pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 003/Payroll/III/18senilai Rp. 26.200.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebuttelah ditambahkkan pembayran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang untuk sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 17.100.000,- Terdakwa tarik tunai.
4. Pada bulan April 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 004/payroll/IV/18 senilai Rp. 29.900.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai denga daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 9 orang karyawan fiktif teresbut senilai Rp. 19.400.000,- Terdakwa tarik tunai.
5. Pada bulan Mei 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 005/payroll/V/18 senilai Rp. 21.700.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 8 orang

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 8 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 16.000.000,- Terdakwa tarik tunai.
6. Pada bulan Juni 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 006/payroll/VI/18 senilai Rp. 18.700.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 11 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 8 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 8 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 14.400.000,- tersebut Terdakwa tarik tunai.
 7. Pada bulan Juli 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 007/payroll/VII/18 senilai Rp. 15.300.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.000.000,- Terdakwa tarik tunai.
 8. Pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 008/payroll/VIII/18 senilai Rp. 11.300.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 4.000.00,- Terdakwa tarik tunai.
 9. Pada bulan September 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 009/payroll/IX/18 senilai Rp. 12.400.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.300.000,- Terdakwa tarik tunai.

10. Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 010/payroll/X/18 senilai Rp. 12.500.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 4.400.000,- Terdakwa tarik tunai.

b. Pada Periode 2019 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya ke bagian manajemen untuk distujui selanjutnya ke bagian keuangan dan menyiapkan untuk arsip daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif. untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan rekap biaya tersebut sudah ditambahkan gaji karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 001/payroll/I/19 senilai Rp. 8.000.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 5 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.600.000,- Terdakwa tarik tunai serta tidak pernah Terdakwa kembalikan ke pada perusahaan.

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



2. Pada bulan Februari 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No 002/payroll/II/19 senilai Rp. 6.800.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 3.000.000 Terdakwa tarik tunai serta tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada perusahaan.
3. Pada bulan Maret 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 003/payroll/III/19 senilai Rp. 5.700.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang sebagai arsip, akan tetapi dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.900.000,- dan selisih tersebut Terdakwa tarik tunai serta tidak pernah Terdakwa kembalikan ke pada perusahaan .
4. Pada bulan April 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 004/payroll/IV/19 senilai Rp. 5.300.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang ke bagian keuangan, akan tetapi dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.600.000,- dan selisih Terdakwa tarik tunai serta tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada perusahaan.
5. Pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 005/payroll/V/19 senilai Rp. 9.200.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 5 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 1.900.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.500.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 3.400.000,- yang mana selisih tersebut Terdakwa tarik tunai dan tidak Terdakwa kembalikan ke perusahaan.

6. Pada bulan Juni 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 006/payroll/VI/19 senilai Rp. 6.900.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang ke sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 1.800.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan. dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari yang seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.500.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 3.300.000,- yang mana selisih tersebut Terdakwa tarik tunai dan tidak Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
7. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 007/payroll/VII/19 senilai Rp. 6.200.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.200.000,- Terdakwa tarik tunai dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
8. Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 008/payroll/VIII/19 senilai

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Rp. 8.300.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.100.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan, dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari yang seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 2.700.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 4.800.000,- yang mana selisih tersebut Terdakwa tarik tunai dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.

9. Pada bulan September 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 009/payroll/IX/19 senilai Rp. 5.800.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 3 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 1 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 1 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 2.300.000,- Terdakwa tarik tunai dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
10. Pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 010/payroll/X/19 senilai Rp. 9.400.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 6 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.400.000,- Terdakwa tarik tunai dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.



11. Pada bulan November 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 011/payroll/XI/19 senilai Rp. 9.100.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 6 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.400.000,- Terdakwa tarik tunai tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
 12. Pada bulan Desember 2019 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 012/payroll/XII/19 senilai Rp. 11.500.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.6.300.000,- Terdakwa tarik tunai tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan;
- c. Pada Periode 2020 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 8 kali rekap biaya ke bagian manajemen untuk distujui selanjutnya ke bagian keuangan dan menyiapkan untuk arsip daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif. untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan rekap biaya tersebut sudah ditambahkan gaji karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada bulan Januari 2020 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 001/payroll/I/20 senilai Rp. 12.00.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif, dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT.

Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.6.300.000,- Terdakwa tarik tunai tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
2. Pada bulan Februari 2020 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 002/payroll/II/20 senilai Rp. 16.500.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif, dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 4 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 4 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 8.800.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan. dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari yang seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.200.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 10.000.000,- yang mana selisih tersebut Terdakwa setorkan ke Rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan
 3. Pada bulan Maret 2020 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 003/payroll/III/20 senilai Rp. 13.400.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 7 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 4 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 4 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 8.000.000,- Terdakwa saya setorkan ke Rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
 4. Pada bulan April 2020 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 004/IV/payroll/II/20 senilai Rp. 8.400.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif, dan daftar nama

Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



karyawan magang sebanyak 4 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 6.300.000,- Terdakwa setorkan ke Rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.

5. Pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 005/payroll/V/20 senilai Rp. 6.800.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 4 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 3 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 3 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 5.100.000,- tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya Terdakwa tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 600.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 5.700.000,- yang mana selisih tersebut Terdakwa setorkan ke Rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
6. Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 010/payroll/X/20 senilai Rp. 4.000.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 2 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 2 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 2 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 4.000.000,- Terdakwa setorkan ke Rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.



7. Pada bulan November 2020 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 011/payroll/XI/20 senilai Rp. 10.800.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 5 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 4 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 4 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 8.600.000,- Terdakwa setorkan ke Rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
 8. Pada bulan Desember 2020 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 012/payroll/XII/20 senilai Rp. 19.400.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 17.400.000,- Terdakwa setorkan ke Rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
- d. Pada Periode 2021 Terdakwa mengajukan sebanyak 12 kali rekap biaya ke bagian manajemen untuk distujui selanjutnya ke bagian keuangan dan menyiapkan untuk arsip daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif. untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan rekap biaya tersebut sudah saya tabahkan gaji karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada bulan Januari 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 001/payroll/I/21 senilai Rp. 19.100.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang sebagai arsip, yang mana di

Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 8 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 8 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 16.000.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
2. Pada bulan Februari 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 002/payroll/II/21 senilai Rp. 19.800.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif, dan daftar nama karyawan magang sebanyak 9 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 7 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 7 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 15.400.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
 3. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 003/payroll/III/21 senilai Rp. 18.400.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 7 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 7 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 13.300.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
 4. Pada bulan April 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 004/payroll/IV/21 senilai Rp. 19.700.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif, dan daftar nama karyawan magang sebanyak 10 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 7 orang

Halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 7 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 14.000.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.

5. Pada bulan Mei 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 005/payroll/V/21 senilai Rp. 15.200.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 8 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 5 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 5 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 9.500.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp.600.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 10.100.000,- yang mana selisih tersebut langsung Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
6. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 006/payroll/VI/21 senilai Rp. 28.900.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 14 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 23.100.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
7. Pada bulan Juli 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 007/payroll/VII/21 senilai

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Rp. 25.300.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.20.900.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.

8. Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 008/payroll/VIII/21 senilai Rp.25.700.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 21.500.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
9. Pada bulan September 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 009/payroll/IX/21 senilai Rp. 28.600.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 24.200.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
10. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 010/payroll/X/21 senilai Rp. 26.00.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah

Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 13 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 22.000.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.

11. Pada bulan November 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 011/payroll/XI/21 senilai Rp. 27.600.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 10 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 10 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 23.000.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
 12. Pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 012/payroll/XII/21 senilai Rp. 25.200.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 10 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 10 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 21.000.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan.
- e. Pada Periode 2022 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya ke bagian manajemen untuk distujui selanjutnya ke bagian keuangan dan menyiapkan untuk arsip daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan

Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



magang tersebut terdapat daftar nama fiktif. untuk pembayaran gaji karyawan Magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang mana setiap di pengajuan rekap biaya tersebut sudah ditambahakan gaji karyawan fiktif dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 001/payroll/I/22 senilai Rp. 24.300.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai denga daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 9 orang karyawan fiktif teresbut senilai Rp. 19.800.000,- Terdakwa setorkan kerekening pribadi tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
2. Pada bulan Februari 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 002/payroll/II/22 senilai Rp. 25.700.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif, dan daftar nama karyawan magang sebanyak 12 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 9 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai denga daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 9 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 19.800.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
3. Pada bulan Maret 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 003/payroll/III/22 senilai Rp. 25.200.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif, dan daftar nama karyawan magang sebanyak 14 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai denga daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 11 orang

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 19.800.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan.
4. Pada bulan April 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 004/payroll/IV/22 senilai Rp. 28.00.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 114 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan (fiktif) magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji ke 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 22.000.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
 5. Pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 005/payroll/V/22 senilai Rp. 27.300.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif, dan daftar nama karyawan magang sebanyak 15 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 20.900.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
 6. Pada bulan Juni 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 006/payroll/VI/22 senilai Rp. 30.600.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 22.000.000,- tidak pernah di kembalikan

Halaman 79 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



(dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan. dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp.100.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 22.100.000,- yang mana selisih tersebut Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.

7. Pada bulan Juli 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 007/payroll/VII/22 senilai Rp. 35.700.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 17 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 23.100.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan. dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 3.000.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 26.100.000,- yang mana selisih tersebut Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
8. Pada bulan Agustus 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 008/payroll/VIII/22 senilai Rp. 36.800.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif, dan daftar nama karyawan magang sebanyak 17 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 24.200.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.

Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



9. Pada bulan September 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 009/payroll/IX/22 senilai Rp.33.600.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif, dan daftar nama karyawan magang sebanyak 17 orang ke bagian keuangan, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 11 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 11 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 23.100.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan. dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 2.600.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 25.700.000,- yang mana selisih tersebut Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
10. Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang 010/payroll/X/22 senilai Rp. 35.200.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 12 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 12 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.26.000.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan. dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 2.500.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 28.900.000,- yang mana selisih tersebut Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.
11. Pada bulan November 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 011/payroll/XI/22 senilai Rp. 35.400.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah

Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 13 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 13 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 29.900.000,- tidak pernah di kembalikan (dilaporkan) oleh Terdakwa ke pada perusahaan. dan Terdakwa juga dari nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tersebut jumlahnya di tambahkan dari seharusnya dengan selisihnya senilai Rp. 1.900.000,- sehingga total selisih senilai Rp. 31.800.000,- yang mana selisih tersebut Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan.

12. Pada bulan Desember 2022 Terdakwa mengajukan rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang No. 012/payroll/XII/22 senilai Rp. 32.000.000,- yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif yang mana nilai rekap biaya tersebut telah ditambahkan pembayaran gaji karyawan fiktif dan daftar nama karyawan magang sebanyak 16 orang sebagai arsip, yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat 14 orang karyawan magang yang tidak pernah melakukan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sesuai dengan daftar absen Karyawan magang yang ada. Dimana uang gaji 14 orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp. 20.399.000,- Terdakwa setorkan ke rekening pribadi dan tidak pernah Terdakwa kembalikan (dilaporkan) ke pada perusahaan;

Sehingga total keseluruhan uang yang telah Terdakwa gelapkan adalah Rp. 709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa, SOP pembayaran gaji karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Terdakwa tidak pernah tau akan tetapi yang Terdakwa lakukan sebagai bagian HRD yang melakukan pembayaran gaji karyawan magang sejak januari 2018 s/d Desember 2022 adalah bagian HRD mengajukan rekap biaya gaji karyawan magang ke bagian manajemen untuk di setujui, setelah di setujui selanjutnya bagian HRD mengajukan ke bagian keuangan. Setelah di ajukan ke bagian keuangan

Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



selanjutnya Terdakwa bagian (Terdakwa) HRD menerima lembar cek yang telah di isi nominalnya oleh bagian keuangan sesuai dengan nominal rekap biaya yang diajukan oleh bagian HRD. Setelah bagian HRD menerima lembar cek selanjutnya Terdakwa menjalankan (cairkan) ke bank terkait (Bank Nobu) pada saat Terdakwa menjalankan lembar cek tersebut ke teler Terdakwa sudah menyertakan slip setor yang sudah dilengkapi dengan No Rekening karyawan magang serta rekening saya pribadi. Terdakwa jelaskan juga bahwa pada saat Terdakwa mengajukan rekap biaya untuk pembayaran gaji karyawan magang ke bagian menejemen bagain HRD juga sudah menyiapkan lampiran daftar nama karyawan magang sebagai arsip di HRD.

- Bahwa, yang Terdakwa lakukan sebagai staf HRD dan setelah Terdakwa menjadi menager HRD adalah setelah cek yang di berikan oleh bagian keuangan ke Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa jalankan (cairkan) ke Bank Nobu untuk disetorkan sesuai dengan daftar nama karyawan magang yang ada di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya.
- Bahwa, No. Rekening perusahaan tempat pencairan cek untuk pembayaran karyawan magang adalah Bank Nobu No Rek 16830003313 A.n. Brilliant Ecommerce Berjaya.
- Bahwa, No Rekening tempat Terdakwa menyetorkan uang yang telah Terdakwa gelapkan tersebut adalah di Rek Bank Nobu No Rek. 10511911911 A.n Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH.
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menambahkan gaji karyawan fiktif ke rekap biaya pembayarn gaji karyawan magang yang Terdakwa ajukan adalah untuk mengelabui pihak perusahaan dan supaya pihak perusahaan tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menambahkan gaji karyawan fiktif .
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan daftar nama-nama karyawan fiktif yang Terdakwa ajukan tersebut adalah dari nama yang tercantum di surat lamaran kerja yang masuk ke PT. Brilliant Ecommerce Berjaya akan tetapi orang yang mengirimkan lamaran tersebut tidak diterima bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya.
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya tersebut sejak Oktober 2016 s/d saat ini dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tahun 2016 sebagai staf ke uangan surat pengangkatan No. BEB-HR/E/2017/III/045 tanggal 10 Januari 2016.



- 2) Pada 2017 diangkat menjadi Staf HRD surat pengangkatan No. BEB-HR/II/2017/IX /001 tertanggal 25 September 2017.
 - 3) Pada tahun 2020 diangkat menjadi Junior Manager HRD surat No. BEB-HR/II/2020/IV /348 tertanggal 01 Maret 2020.
 - 4) Pada tahun 2022 diangkat menjadi manager HRD surat No. BEB-HR/II/2022/III /862 tertanggal 01 Juni 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih bekerja di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya sebagai manager HRD
- Bahwa, Brilliant Ecommerce Berjaya tempat Terdakwa bekerja bergerak didalam bidang Jasa ecommerce (perdagangan barang melalui media elektronik, internet atau portal web).
 - Bahwa, uang Rp.709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) saat sekarang ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari – hari dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang berupa baju dan sepatu. Dimana seluruh barang-barang tersebut saat sekarang ini berada di rumah Terdakwa dan dapat Terdakwa hadirkan kapanpun dibutuhkan
 - Bahwa, Terdakwa jelaskan bahwa:
 - a. 1 (satu) bundel daftar nama dan nominal gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022 adalah daftar nama karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya dan nominal gaji yang Terdakwa buat untuk arsip di bagian HRD yang mana di daftar nama tersebut terdapat beberapa nama Karyawan mangang fiktif (tidak ada).
 - b. 1 (satu) bundel rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022 adalah rekap biaya yang Terdakwa ajukan ke bagian keuangan yang telah di setujui oleh bagian menejemen untuk pembayran gaji karyawan magang dimana rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang teresbut sudah di tambahkan pembaran gaji karyawan fiktif.
 - c. 1 (satu) bundel payment request pembayaran gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022 adalah payment request pembayaran gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang diajukan oleh bagian keuangan untuk disetujui oleh pimpinan (direktur) terkait dengan



pengajuan biaya pembayaran gaji karyawan magang yang Terdakwa ajukan.

d. 1 (satu) bundel rek koran Bank Nobu 16830003313 A.n. Brilliant Ecommerce Berjaya PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022 adalah benar Rek koran milik PT. Brilliant Ecommerce Berjaya dari periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022.

e. Surat Pengangkatan Terdakwa sebagai Staf Finance tanggal masuk 10 Oktober 2016 No. BEB-HR/E/2017/II/045 tanggal 10 Januari 2016, Surat Pengangkatan sebagai Terdakwa Staf HRD (Payroll Specialist) No. BEB-HR/II/2017/IX /001, Surat Pengangkatan Terdakwa sebagai Junior Manager HRD No. BEB-HR/II/2020/IV /348 dan Surat Pengangkatan Terdakwa sebagai Manager HRD No. BEB-HR/II/2022/III /862 adalah: benar surat pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya

- Bahwa, uang Rp.709.899.000,- milik PT. Brilliant Ecommerce Berjaya yang Terdakwa gelapkan tanpa ijin Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya **untuk jalan-jalan (liburan) ke beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia** serta **membeli 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna Putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Puma warna Hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Mario Minardi warna Coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk Running warna Abu-abu, 5 (lima) pcs baju kaos merk Lacoste** akan tetapi untuk harga sepatu dan baju tersebut Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa, uang yang telah Terdakwa gelapkan dan telah Terdakwa pergunakan untuk jalan-jalan ke beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia dokumennya adalah berupa histori pemesanan tiket dari kator Tiket.com;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel daftar nama dan nominal gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
2. 1 (satu) bundel rekap biaya pembayarn gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;



3. 1 (satu) bundel paiment rekues pembayarn gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
4. 1 (satu) bundel rek koran Bank Nobu 16830003313 A.n. Brilliant Ecommerce Berjaya PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
5. 1 lembar Rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang bulan Februari 2023 dan 1 lembar daftar nama karyawan magang bulan Februari 2023 PT. Brilliant Ecommerce Berjaya;
6. 1 bandel Hasil pemeriksaan Internal di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya tertanggal 11 Januari 2023;
7. 1 bandel Surat Pernyataan No 316 / BEB / OL / I / 2023 menyatakan daftar karyawan magang fiktif di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya tertanggal 13 Januari 2023;
8. 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna Putih;
9. 1 (satu) pasang sepatu merk Puma warna Hitam;
10. 1 (satu) pasang sepatu merk Mario Minardi warna Coklat;
11. 1 (satu) pasang sepatu merk Running warna Abu-abu;
12. 5 (lima) pcs baju kaos merk Lacoste;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, dengan posisi terakhir sebagai manager HRD yang diangkat dengan surat pengangkatan No. BEB-HR//2022/III/862 tertanggal 1 Juni 2022, dengan gaji Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Manager HRD memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran upah karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya terhitung dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022, yang mana Terdakwa membuat daftar nama-nama karyawan magang fiktif yang akan mendapatkan upah setiap bulannya, yang mana nama-nama karyawan magang fiktif tersebut diambil dari calon pegawai yang tidak diterima saat mengajukan lamaran kerja pada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya;
- Bahwa terhadap rekap pembayaran upah karyawan magang fiktif tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan diajukan ke direktur untuk ditandatangani, kemudian rekap pembayaran upah tersebut diserahkan ke

Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



bagian keuangan, yang mana Terdakwa juga menyertakan daftar nama karyawan magang fiktif serta daftar upahnya yang telah Terdakwa atur sendiri, kemudian setelah disetujui oleh bagian keuangan, juga bagian pajak serta bagian budgeting, selanjutnya bagian keuangan memberikan lembar cek yang sudah di setujui oleh presiden direktur dan manager keuangan atau manager legal perusahaan kepada Terdakwa selaku manager HRD, kemudian lembar cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa di Bank NOBU, oleh karena PT. Brilliant Ecommerce menggunakan Bank NOBU untuk transaksi perusahaannya;

- Bahwa setelah cek dicairkan, Terdakwa melakukan transfer tunai langsung ke nomor rekening yang telah diberikan oleh karyawan magang yang terdaftar di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, sedangkan untuk upah kepada nama-nama karyawan magang fiktif, disetorkan Terdakwa ke nomor rekening milik Terdakwa sendiri, atau Terdakwa ambil secara tunai dan Terdakwa gunakan sendiri, yang mana terhadap kelebihan uang yang didapat dari nama-nama karyawan magang fiktif tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa maupun dilaporkan Terdakwa kepada PT. Brilliant Ecommerce, namun selalu Terdakwa ambil dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut beberapa kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada periode 2018 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 10 kali rekap biaya dan daftar nama karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bulan Januari 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 2 (dua) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Bulan Februari 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 3. Bulan Maret 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 9 (sembilan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan



magang, dengan upah senilai Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);

4. Bulan April 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 9 (sembilan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.19.400.000,- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
 5. Bulan Mei 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 8 (delapan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 6. Bulan Juni 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 8 (delapan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 7. Bulan Juli 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 8. Bulan Agustus 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 2 (dua) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah kedua karyawan fiktif tersebut senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 9. Bulan September 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah ketiga karyawan fiktif tersebut senilai Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 10. Bulan Oktober 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 2 (dua) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah kedua karyawan fiktif tersebut senilai Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada periode 2019 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, dengan rincian sebagai berikut:



1. Bulan Januari 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah 1 (satu) orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bulan Februari 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah 1 (satu) orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bulan Maret 2019, dari keseluruhan rekap, nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Bulan April 2019, dari keseluruhan rekap, nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bulan Mei 2019, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah satu orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bulan Juni 2019, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah satu orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bulan Juli 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah);
8. Bulan Agustus 2019, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih

Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), serta terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

9. Bulan September 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 10. Bulan Oktober 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 11. Bulan November 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah ketiga karyawan fiktif tersebut senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 12. Bulan Desember 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada Periode 2020 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 8 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bulan Januari 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Bulan Februari 2020, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), serta terdapat 4 (empat) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp. 8.800.000,-

Halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



(delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Bulan Maret 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 4 (empat) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 4. Bulan April 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 5. Bulan Mei 2020, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.5.100.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Bulan Oktober 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 2 (dua) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 7. Bulan November 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 4 (empat) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 8. Bulan Desember 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 9 (sembilan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada Periode 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bulan Januari 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 8 (delapan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- magang, dengan upah tersebut senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
2. Bulan Februari 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 7 (tujuh) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus rupiah);
 3. Bulan Maret 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 7 (tujuh) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus rupiah);
 4. Bulan April 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 7 (tujuh) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 5. Bulan Mei 2021, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta terdapat 5 (lima) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.9.500.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
 6. Bulan Juni 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
 7. Bulan Juli 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 8. Bulan Agustus 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Bulan September 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



10. Bulan Oktober 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 11. Bulan November 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 10 (sepuluh) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada perusahaan;
 12. Bulan Desember 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 10 (sepuluh) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Pada Periode 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bulan Januari 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 9 (sembilan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Bulan Februari 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 9 (sembilan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Bulan Maret 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. Bulan April 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 5. Bulan Mei 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan

Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- magang, dengan upah tersebut senilai Rp.20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus rupiah);
6. Bulan Juni 2022, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 7. Bulan Juli 2022, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.23.100.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 8. Bulan Agustus 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 9. Bulan September 2022, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), serta terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 10. Bulan Oktober 2022, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta terdapat 12 (dua belas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sehingga total selisih adalah senilai



Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

11. Bulan November 2022, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), serta terdapat 13 (tiga belas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

12. Bulan Desember 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 14 (empat belas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.20.399.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada perusahaan;

- Bahwa, berdasarkan nilai total rekap pembayaran upah karyawan magang fiktif dihitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp.709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil dan ditransfer oleh Terdakwa ke rekening pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, yang mana uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, namun digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Brilliant Ecommerce Berjaya telah mengalami kerugian sebesar Rp.709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Dakwaan:



- **Primair** : **Pasal 374 jo. 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
- **Subsidiar** : **Pasal 372 jo. 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Fakhru Ahdiansyah** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terbukti bahwa:

- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, dengan posisi terakhir sebagai manager HRD yang diangkat dengan surat pengangkatan No. BEB-HR/II/2022/III/862 tertanggal 1 Juni 2022, dengan gaji Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Manager HRD memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran upah karyawan magang di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya terhitung dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022, yang mana Terdakwa membuat daftar nama-nama karyawan magang fiktif yang akan mendapatkan upah setiap bulannya, yang mana nama-nama karyawan magang fiktif tersebut diambil dari calon pegawai yang tidak diterima saat mengajukan lamaran kerja pada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya;
- Bahwa terhadap rekap pembayaran upah karyawan magang fiktif tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan diajukan ke direktur untuk ditandatangani, kemudian rekap pembayaran upah tersebut diserahkan ke bagian keuangan, yang mana Terdakwa juga menyertakan daftar nama karyawan magang fiktif serta daftar upahnya yang telah Terdakwa atur sendiri, kemudian setelah disetujui oleh bagian keuangan, juga bagian pajak serta bagian budgeting, selanjutnya bagian keuangan memberikan lembar cek yang sudah di setujui oleh presiden direktur dan manager keuangan atau manager legal perusahaan kepada Terdakwa selaku manager HRD, kemudian lembar cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa di Bank NOBU, oleh karena PT. Brilliant Ecommerce menggunakan Bank NOBU untuk transaksi perusahaannya;

Halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa setelah cek dicairkan, Terdakwa melakukan transfer tunai langsung ke nomor rekening yang telah diberikan oleh karyawan magang yang terdaftar di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, sedangkan untuk upah kepada nama-nama karyawan magang fiktif, disetorkan Terdakwa ke nomor rekening milik Terdakwa sendiri, atau Terdakwa ambil secara tunai dan Terdakwa gunakan sendiri, yang mana terhadap kelebihan uang yang didapat dari nama-nama karyawan magang fiktif tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa maupun dilaporkan Terdakwa kepada PT. Brilliant Ecommerce, namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, berdasarkan nilai total rekap pembayaran upah karyawan magang fiktif maupun terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp.709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil dan ditransfer oleh Terdakwa ke rekening pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, yang mana uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, namun digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Brilliant Ecommerce Berjaya telah mengalami kerugian sebesar Rp.709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terbukti bahwa:

- Bahwa, Terdakwa menggelapkan uang dengan membuat pengajuan pembayaran upah karyawan magang fiktif terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022, hal tersebut tersebut dilakukan dengan rincian sebagai berikut:



- Pada periode 2018 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 10 kali rekap biaya dan daftar nama karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bulan Januari 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 2 (dua) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Bulan Februari 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 3. Bulan Maret 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 9 (sembilan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
 4. Bulan April 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 9 (sembilan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.19.400.000,- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
 5. Bulan Mei 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 8 (delapan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 6. Bulan Juni 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 8 (delapan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 7. Bulan Juli 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 8. Bulan Agustus 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 2 (dua) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah kedua karyawan fiktif tersebut senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);



9. Bulan September 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah ketiga karyawan fiktif tersebut senilai Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 10. Bulan Oktober 2018, dari keseluruhan rekap terdapat 2 (dua) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah kedua karyawan fiktif tersebut senilai Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada periode 2019 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bulan Januari 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah 1 (satu) orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Bulan Februari 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah 1 (satu) orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. Bulan Maret 2019, dari keseluruhan rekap, nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Bulan April 2019, dari keseluruhan rekap, nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Bulan Mei 2019, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah satu orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



6. Bulan Juni 2019, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah satu orang karyawan fiktif tersebut senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bulan Juli 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah);
8. Bulan Agustus 2019, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), serta terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Bulan September 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 1 (satu) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
10. Bulan Oktober 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
11. Bulan November 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah ketiga karyawan fiktif tersebut senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
12. Bulan Desember 2019, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Pada Periode 2020 Terdakwa mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 8 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bulan Januari 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Bulan Februari 2020, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), serta terdapat 4 (empat) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Bulan Maret 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 4 (empat) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 4. Bulan April 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 5. Bulan Mei 2020, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta terdapat 3 (tiga) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.5.100.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Bulan Oktober 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 2 (dua) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 7. Bulan November 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 4 (empat) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah

Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



melakukan magang, dengan upah senilai Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

8. Bulan Desember 2020, dari keseluruhan rekap terdapat 9 (sembilan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada Periode 2021 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bulan Januari 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 8 (delapan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 2. Bulan Februari 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 7 (tujuh) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus rupiah);
 3. Bulan Maret 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 7 (tujuh) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus rupiah);
 4. Bulan April 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 7 (tujuh) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 5. Bulan Mei 2021, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta terdapat 5 (lima) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.9.500.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
 6. Bulan Juni 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan

Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



magang, dengan upah tersebut senilai Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

7. Bulan Juli 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 8. Bulan Agustus 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Bulan September 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 10. Bulan Oktober 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 11. Bulan November 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 10 (sepuluh) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada perusahaan;
 12. Bulan Desember 2021, dari keseluruhan rekap terdapat 10 (sepuluh) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Pada Periode 2022 Terdakwa FAKHRU AHDIANSYAH mengajukan kepada bagian keuangan sebanyak 12 kali rekap biaya dan daftar nama Karyawan magang yang mana di daftar nama karyawan magang tersebut terdapat daftar nama fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bulan Januari 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 9 (sembilan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



2. Bulan Februari 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 9 (sembilan) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bulan Maret 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Bulan April 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
5. Bulan Mei 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus rupiah);
6. Bulan Juni 2022, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);
7. Bulan Juli 2022, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.23.100.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
8. Bulan Agustus 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



9. Bulan September 2022, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), serta terdapat 11 (sebelas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 10. Bulan Oktober 2022, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta terdapat 12 (dua belas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 11. Bulan November 2022, dari keseluruhan rekap nilai upah yang seharusnya dibayarkan ditambahkan jumlahnya, dengan selisih senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), serta terdapat 13 (tiga belas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah senilai Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total selisih adalah senilai Rp.31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 12. Bulan Desember 2022, dari keseluruhan rekap terdapat 14 (empat belas) orang karyawan magang fiktif yang tidak pernah melakukan magang, dengan upah tersebut senilai Rp.20.399.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa, berdasarkan nilai total rekap pembayaran upah karyawan magang fiktif dihitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp.709.899.000,- (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil dan ditransfer oleh Terdakwa ke rekening pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, yang mana uang

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, namun digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan sejenis dengan kualifikasi yang sama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut erat hubungannya satu dengan lainnya dan dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa demikian terhadap unsur Ad.3. "*Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 jo. 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana pada Dakwaan Primair, oleh karenanya untuk dakwaan subsidair atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. Brilliant Ecommerce Berjaya;
- Terdakwa telah menikmati uang dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 374 jo. 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Fakhru Ahdiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fakhru Ahdiansyah** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel daftar nama dan nominal gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
 - 1 (satu) bundel rekap biaya pembayarn gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
 - 1 (satu) bundel paiment rekues pembayarn gaji karyawan magang PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
 - 1 (satu) bundel rek koran Bank Nobu 16830003313 A.n. Brilliant Ecommerce Berjaya PT. Brilliant Ecommerce Berjaya periode Januari 2018 s/d periode Desember 2022;
 - 1 lembar Rekap biaya pembayaran gaji karyawan magang bulan Februari 2023 dan 1 lembar daftar nama karyawan magang bulan Februari 2023 PT. Brilliant Ecommerce Berjaya;
 - 1 bandel Hasil pemeriksaan Internal di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya tertanggal 11 Januari 2023;
 - 1 bandel Surat Pernyataan No 316 / BEB / OL / I / 2023 menyatakan daftar karyawan magang fiktif di PT. Brilliant Ecommerce Berjaya tertanggal 13 Januari 2023;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna Putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Puma warna Hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Mario Minardi warna Coklat;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Running warna Abu-abu;
 - 5 (lima) pcs baju kaos merk Lacoste;

(Dikembalikan kepada PT. Brilliant Ecommerce Berjaya melalui Saksi Irfan Wijaya);

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.

Halaman 110 dari 110 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN JKT.SEL